

## **PERENCANAAN BANK SAMPAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG**

**Wuri Sulistiyorini Purwanti, Sumartono, Bambang Santoso Haryono**

Program Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang

e-mail : wuri\_spurwanti@yahoo.com

***Abstract :** Waste management in Kepanjen Subdistrict particularly in community settlement area, still far from adequate. The community tend to dispose waste to river or burn it. In long term it leads to environmental pollution. Local government needs to plan and prepare budgeting to effectively manage waste. One of the method to overcome this problem is to plan waste bank by empowering the community so they could gain extra income. Thus, through this program it is expected to minimize waste accumulation and could give the community comprehension of how to manage their waste properly. The research focused on the process of waste bank planning formulation in Kepanjen Subdistrict of Malang Regency, and the supporting and constraining factors of waste bank planning formulation in Kepanjen Subdistrict of Malang Regency. Waste bank planning formulation process for community empowerment has been carry out through planning stages in the suitable provision, however the initiative comes from the beaurocracy, the community still needs contiguity in forming and managing the waste bank until they can fully manages their waste bank autonomically.*

***Keywords:** planning, waste bank, empowerment*

**Abstrak :** Pengelolaan sampah di Kecamatan Kepanjen terutama di kawasan permukiman warga masih kurang memadai. Masyarakat cenderung membuang sampah begitu saja ke sungai atau dibakar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Pemerintah Daerah perlu merencanakan dan menyiapkan pembiayaan dalam pengelolaan sampah secara efektif. Salah satu cara untuk menanggulangnya adalah dengan merencanakan bank sampah dengan memberdayakan masyarakat sehingga dapat menghasilkan tambahan pendapatan bagi mereka. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat mengurangi timbulan sampah sekaligus juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara pengelolaan sampah yang baik. Penelitian ini berfokus pada proses perumusan perencanaan bank sampah di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang serta faktor pendukung dan penghambat dalam perumusan perencanaan bank sampah di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Proses perumusan perencanaan bank sampah dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kepanjen dilaksanakan melalui tahapan-tahapan perencanaan yang ada, namun perencanaannya masih diawali oleh pihak pemerintah, masyarakat masih perlu pendampingan dalam pembentukan dan pengelolaan bank sampah hingga akhirnya dapat menjadi mandiri dalam pengelolaan bank sampahnya.

**Kata kunci:** perencanaan, bank sampah, pemberdayaan

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan yang dilaksanakan secara terus-menerus, disertai dengan pertambahan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Salah satunya adalah perubahan pola konsumsi masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, diantaranya adalah timbulnya sampah. Permasalahan sampah ini telah menjadi perhatian di banyak kota besar di Indonesia, dikarenakan pengelolaannya menga-lami berbagai kendala. Salah satu kendala adalah paradigma lama pengelolaan sampah yang hanya berupa kumpul-angkut-buang tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu yang menyebabkan sampah bertumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Padahal, semakin lama lahan yang dipergunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir ini tentu akan semakin terbatas dan mahal.

Titik awal dari timbulnya permasalahan pengelolaan sampah ini dapat dikatakan berawal dari rumah tangga. Sujauddin et. al. (2008) menyatakan bahwa timbulan sampah dipengaruhi oleh besarnya jumlah keluarga, tingkat pendidikan serta pendapatan bulanan dari keluarga tersebut. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah menyebabkan sampah tidak tertangani dengan baik, dapat dilihat dari masyarakat yang masih enggan menyediakan tempat sampah yang memadai di rumahnya, membuang sampah ke saluran air atau sungai atau membakar tumpukan sampah sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Timbulan sampah padat sementara ini sulit untuk dapat dihentikan, dengan demikian perlu dikelola, dikurangi atau diminimalisasi secara baik.

Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada azas prioritas. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu merencanakan dan mengelola pembiayaan dalam pengelolaan sampah secara efektif karena pengelolaan sampah memerlukan anggaran/ biaya yang tidak sedikit untuk operasional sejak dari pengumpulan sampah, pengangkutan dan pengolahan hingga mencapai tempat pembuangan akhir. Target *Millenium Development Goals* (MDGs) di tahun 2015 yang salah satunya adalah menjamin keberlanjutan lingkungan hidup, dimana pada tahun 2015 ditargetkan tingkat pelayanan persampahan mencapai 80% tentunya akan sulit tercapai jika tidak ada tindakan nyata dari pemerintah.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, dengan total penduduk sejumlah 237 juta jiwa. Pada tahun 2025, jumlah penduduk ini diperkirakan akan bertambah menjadi 270 juta. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, diperkirakan akan dihasilkan sampah sebanyak 130.000 ton/hari. Ini merupakan potensi yang besar sebagai sumberdaya (bahan yang dapat di daur ulang, sumber energi, dll), tetapi saat ini sebagian besar masih menjadi sumber penyebab polusi. Meningkatnya timbulan sampah dikarenakan meningkatnya populasi dan rasio timbulan sampah menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk menyusun pengelolaan sampah padat yang tepat (Chaerul et. al., 2007). Oleh karena itu, maka pengurangan sampah untuk membatasi volume sampah yang dihasilkan harus segera dilakukan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengisyaratkan pentingnya perubahan paradigma pengelolaan sampah, dimana penanganan sampah di perkotaan dengan paradigma lama yaitu dilakukan dengan cara kumpul, angkut, buang, menjadi paradigma baru melalui penerapan program *Reduce, Reuse, dan Recycle* dengan maksud untuk mengurangi timbulan sampah sehingga seyogyanya dilakukan pengolahan sampah mulai dari sumber timbulnya sampah hingga di Tempat Pembuangan Akhir. Undang-Undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Salah satu usaha yang diterapkan Pemerintah untuk meningkatkan kepedulian pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, yaitu dengan mewajibkan Kota/Kabupaten untuk mengadopsi konsep Bank Sampah sebagai salah satu persyaratan dalam penilaian penghargaan lingkungan bagi Kota/ Kabupaten yaitu Piala Adipura. Hal ini didukung dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah.

Pengelolaan sampah yang dilaksanakan melalui konsep bank sampah ini dapat membangun kepedulian masyarakat dalam mengelola sampahnya dengan baik dan dapat menghasilkan manfaat ekonomi dari sampahnya. Dengan demikian, secara tidak langsung akan didapatkan lingkungan yang

lebih bersih dan nyaman. Pengelolaan sampah langsung dari sumbernya akan turut membantu pemerintah daerah untuk mengurangi dan mengendalikan jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir sehingga pada akhirnya turut membantu mewujudkan lingkungan yang bersih, sejuk dan juga sehat (Imansyah S., 2014).

Pemerintah Kabupaten Malang menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat melalui penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan daerah tersebut diamanatkan pentingnya pemberian dorongan dan dukungan kepada masyarakat dalam upaya untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah.

Kecamatan Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang juga mengalami masalah yang serupa. Berdasarkan data BPS tahun 2014 mempunyai luas wilayah 46,25 Km<sup>2</sup>, yang terdiri atas 14 Desa, dan 4 Kelurahan dan dihuni oleh 101.268 jiwa. Dari luas wilayah dan perkembangan penduduk yang pesat, sangat berpotensi menghasilkan limbah/sampah yang akan mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah mengakibatkan masih banyak masyarakat yang belum menangani sampahnya dengan benar. Padahal penunjukan Kecamatan Kepanjen sebagai ibukota kabupaten tentu saja menimbulkan peningkatan aktivitas masyarakat, yang berpotensi menimbulkan peningkatan timbulan sampah. Dari permasalahan ini telah ada upaya mengelola sampah melalui pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan bank-bank sampah yang tersebar di Kelurahan atau Desa yang ada di Kecamatan Kepanjen yang digalakkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

Konsep bank sampah dipandang sebagai suatu metode yang dapat merubah paradigma masyarakat secara efektif dimana selama ini sampah dipandang sebagai suatu hal yang sama sekali tidak berguna, namun sebaliknya, jika sampah dikelola dengan cara yang baik maka sampah dapat menghasilkan uang. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, bank sampah merupakan tempat untuk memilah dan mengumpulkan sampah yang masih bisa didaur ulang dan/atau digunakan ulang dan masih memiliki nilai ekonomi. Tata cara pelaksanaan bank sampah melalui mekanisme pemilahan sampah, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sampah yang telah dipilah tersebut ke bank sampah. Di bank sampah, sampah tersebut ditimbangan dan dicatat, kemudian hasil penjualan sampah tersebut dibukukan ke buku tabungan. Dilaksanakan pula sistem bagi hasil penjualan sampah yang telah ditabung antara nasabah dan pengelola bank sampah.

Operasional bank sampah ini tentunya tidak dapat berjalan dengan baik apabila sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan keterbatasan personel, sarana prasarana, dukungan anggaran dan lain sebagainya. Untuk itu Pemerintah Daerah memerlukan kerjasama dari masyarakat untuk mengelola bank sampah melalui konsep pemberdayaan.

Pemberdayaan, sebagaimana pendapat Wrihatnolo (2007), pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan (*people-centered development*). Konsep pemberdayaan atau “empowerment” sebagai konsep alternatif pembangunan yang pada intinya menekankan kepada kemampuan mengambil keputusan dari suatu kelompok masyarakat secara mandiri, yang didasarkan atas sumber daya pribadi, dilaksanakan secara langsung (melalui partisipasi), demokratis, serta pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Pengelolaan bank sampah itu sendiri untuk dapat berjalan dengan baik haruslah diawali terlebih dahulu dengan adanya suatu perencanaan yang baik sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan. Perencanaan tersebut bukanlah merupakan suatu kegiatan penyusunan dokumen rencana belaka, namun dalam artian yang luas yaitu perencanaan yang meliputi proses kegiatan yang menyeluruh dan terus-menerus mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi (Tjokroamidjodo, 1989). Hal ini bertujuan agar pengelolaan bank sampah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yang menentukan keberlanjutan pengelolaan bank sampah tersebut oleh masyarakat.

Disinilah peran Pemerintah Daerah untuk memberikan dorongan dalam membentuk, mendampingi hingga mengawasi sampai akhirnya bank sampah dapat berjalan dan dikelola dengan baik oleh masyarakat secara mandiri pada akhirnya.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses perumusan perencanaan bank sampah di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang serta faktor pendukung dan penghambat dalam perumusan perencanaan bank sampah di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kepanjen. Sebagai ibukota Kabupaten Malang, masyarakat Kecamatan Kepanjen mengalami perubahan gaya hidup dan pola konsumsi dari sub urban ke urban yang akhirnya berpotensi menghasilkan timbunan sampah padat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana mekanisme dan dinamika yang terjadi dalam perencanaan bank sampah pada level Pemerintah Kabupaten. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Informan yang dipilih secara *purposive*, yang diteruskan secara bergulir dan mengembang (*snowball sampling*) hingga diperoleh kejenuhan data atau informasi.

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui teknik wawancara secara mendalam (*indepth interview*), observasi dan studi dokumen. Pada tahapan wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (*unstructured*) namun tetap dalam kerangka fokus penelitian. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan sehingga diperoleh data yang aktual mengenai mekanisme pengelolaan bank sampah yang menjadi dasar perencanaan bank sampah. Studi dokumen dilakukan melalui dokumen, bahan panduan, arsip, peraturan perundangan maupun data lain yang terkait dengan permasalahan perencanaan bank sampah.

Analisis data dilakukan mulai awal dan selama penelitian berlangsung dengan menggunakan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Rohidi (2009) yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Keabsahan data dilakukan dengan uji kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian (Moleong, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Perumusan Perencanaan Bank Sampah di Kecamatan Kepanjen**

Proses perumusan perencanaan bank sampah dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kepanjen meliputi unsur-unsur tahapan perencanaan, aktor yang terlibat dalam perencanaan serta hasil perumusan perencanaan.

Tahapan perumusan perencanaan bank sampah di Kecamatan Kepanjen dilaksanakan melalui siklus perencanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Siklus perencanaan ini dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, sehingga perencanaan yang terjadi cenderung monoton dan hanya melanjutkan dari program yang telah ada dari tahun sebelumnya. Untuk menghindari hal tersebut, perencanaan bank sampah melibatkan peran aktif personel dari instansi teknis terkait yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk turun langsung ke lapangan mendata kebutuhan riil dari masyarakat sebagai dasar perencanaan sehingga perencanaan yang dibuat dapat memenuhi unsur-unsur pokok perencanaan yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Syamsi (1986), yaitu harus diketahui apa, mengapa, bagaimana dan berapa, dimana, kapan dan siapa yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan perencanaan tersebut.

Perumusan perencanaan bank sampah disusun berdasarkan tahapan-tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Abe (2005) yaitu penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung,

perumusan tujuan, penetapan langkah-langkah dan penentuan anggaran. Dengan terpenuhinya tahapan tersebut diharapkan dapat dihasilkan suatu perencanaan yang dapat diterapkan di masyarakat serta dapat berjalan secara berkelanjutan.

Proses perencanaan bank sampah di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang melibatkan beberapa aktor yang saling berinteraksi pada berbagai tingkatan yang berbeda dan saling tergantung dalam aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan cara yang sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Guerrero et. al. (2013) menyatakan pengelolaan sampah melibatkan banyak stakeholder yang berbeda, dengan berbagai macam kepentingan. Kunarjo (2002) mengemukakan bahwa “pelaksanaan pembangunan di daerah berdasarkan perencanaan yang melibatkan berbagai instansi, seperti Bappeda, Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan dan Dinas Daerah, serta DPRD”. Demikian pula dalam perumusan perencanaan bank sampah, aktor yang terlibat terutama adalah Badan Lingkungan Hidup selaku SKPD penanggung jawab pelaksana kegiatan bank sampah, Bappeda selaku koordinator perencanaan daerah, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku koordinator penyusunan anggaran daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah selaku pembantu Bupati dalam menyusun rancangan KUA-PPAS, serta DPRD selaku legislator. Tidak hanya dari unsur pemerintah saja, perumusan perencanaan bank sampah juga melibatkan masyarakat sebagai subyek dan juga obyek dari kegiatan bank sampah terkait dengan unsur pemberdayaan masyarakatnya. Peran masyarakat dalam perumusan kebijakan ini dikemukakan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2004) dapat berarti berperan langsung dalam berbagai proses politik dan perwakilan, dalam proses perumusan program, dalam pelaksanaan dan berperan dalam pengawasan. Peran juga bisa dilakukan secara tidak langsung, misalnya dengan memberdayakan masyarakat (*motivator*), menjadi penasihat dan juru bicara masyarakat (*advocate*), menjadi penengah antara masyarakat dengan pengambil keputusan (*mediator*), menjadi penyebar informasi (*propagandist*) dan/atau menjadi tokoh masyarakat informal (*informal leader*).

Hasil dari perencanaan bank sampah dijadikan sebagai kebijakan publik resmi dari Pemerintah Daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2004), agar timbul komitmen dari seluruh pihak agar tetap konsisten dengan hasil dari perumusan rencana tersebut. Legalisasi hasil perumusan perencanaan bank sampah merupakan langkah strategis karena terkait dengan implementasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya. Dengan hasil perumusan perencanaan bank sampah yang telah dilegalisasi, maka dokumen perencanaan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat sehingga aparatur pemerintah, khususnya staf Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait perencanaan bank sampah harus berpedoman kepada dokumen perencanaan yang ada. Untuk itu, hasil perumusan perencanaan bank sampah secara rinci tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebagai petunjuk teknis pelaksanaan APBD bagi masing-masing SKPD yang disusun berdasarkan APBD Kabupaten Malang yang telah ditetapkan oleh Bupati Malang melalui Peraturan Daerah. Perencanaan bank sampah termuat dalam kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan. Indikator kinerja dari kegiatan ini yaitu terbentuknya kelompok masyarakat pengelola bank sampah sejumlah 20 kelompok masyarakat yang tersebar di Kecamatan Kepanjen.

Tujuan akhir dari perumusan perencanaan bank sampah ini adalah untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga dapat mengelola sampahnya secara mandiri dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Prijono dan Pranarka (1996) mengungkapkan bahwa ada tiga tahap pemberdayaan, yaitu (1) tahap inisial, yaitu dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat; (2) tahap partisipatoris, yaitu dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat; dan (3) tahap emansipatif, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat. Dari ketiga tahap tersebut tentunya dari

perencanaan bank sampah ini yang ingin dicapai adalah tahap emansipatif. Pemerintah berperan sebagai fasilitator pembentukan bank sampah dan pendampingan hingga bank sampah ini berjalan dengan baik, namun kedepannya bank sampah ini sepenuhnya dikelola oleh masyarakat sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Kastaman (2004) yaitu pengelolaan sampah berbasis masyarakat didasarkan atas partisipasi aktif masyarakat, dimana Pemerintah dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator.

Tahap pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dicapai tentunya tidak dengan serta merta, namun diperlukan berbagai strategi untuk menjamin keterlaksanaannya. Sebagaimana disampaikan oleh Kartasasmita (1996), bahwa ada tiga strategi yang dapat digunakan, sebagaimana berikut:

- (a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Hal ini dicapai dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya. Badan Lingkungan Hidup dalam hal ini telah melakukan hal dimaksud melalui berbagai sosialisasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tidak hanya berupa sosialisasi pengelolaan sampah, namun juga dilaksanakan pelatihan-pelatihan *reduce, reuse* dan *recycle* sampah terhadap masyarakat sehingga dapat memberikan perspektif baru akan kegunaan sampah yang sebelumnya hanya dibuang begitu saja. Dengan ini, masyarakat dapat mulai memahami bahwa sampah masih memiliki nilai ekonomis yang dapat membantu mendatangkan penghasilan tambahan bagi mereka, yang dapat diwujudkan melalui bank sampah.
- (b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dalam hal ini dilakukan dengan menyediakan berbagai sarana yang mendukung. Badan Lingkungan Hidup melaksanakan ini melalui program pendampingan pembentukan bank sampah dimana kelompok masyarakat dibimbing untuk menyusun kepengurusan bank sampah serta menyusun mekanisme pelaksanaan bank sampah.
- (c) Melindungi, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Badan Lingkungan Hidup terus memantau perkembangan bank sampah yang ada. Bank sampah yang kurang berkembang dibantu untuk dicarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Bank sampah yang telah maju bahkan dapat memberikan bantuan berupa pengambilan tabungan sampah yang telah terkumpul.

Dalam hal ini, pemberdayaan dalam pengelolaan bank sampah lebih terkait kepada aspek fasilitating atau pemberian fasilitas kepada masyarakat dalam hal pendampingan pembentukan bank sampah sehingga akhirnya bank sampah tersebut dapat berdiri dan berjalan dengan baik. Dengan demikian, pada akhirnya masyarakat dapat mengelola bank sampah secara mandiri dan mengambil manfaat dari bank sampah tersebut dan menghasilkan 'keberdayaan' mereka sendiri dalam hal pengelolaan sampah.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kepanjen ini dirasa sangat perlu dikarenakan pengelolaan sampah di Kecamatan Kepanjen yang belum mampu mengatasi peningkatan volume sampah. Juga dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia untuk menjalankan pengelolaan sampah tersebut. Masyarakat harus menyediakan dana tambahan untuk biaya pengangkutan sampah menuju ke tempat pembuangan akhir. Hal inilah yang menimbulkan masalah pencemaran lingkungan karena pada akhirnya masyarakat memilih untuk membuang sampahnya ke sungai atau membakarnya. Pemerintah daerah sendiri belum mampu untuk menjangkau seluruh wilayah Kecamatan Kepanjen hanya dengan bertumpu kepada dana APBD saja. Dengan melibatkan masyarakat melalui pemberdayaan dalam pengelolaan bank sampah, maka baik pemerintah maupun masyarakat akan mendapat keuntungan. Pemerintah Kabupaten Malang akan terbantu dalam mengatasi persoalan sampah dan juga mendapat nilai tambah dalam Penilaian Adipura, sedangkan masyarakat akan mendapat nilai tambah berupa pengetahuan tentang pengelolaan sampah dan juga manfaat ekonomis dari sampah yang dihasilkannya. Lebih penting lagi, meningkatnya

kesadaran masyarakat ini akan mengurangi beban pencemaran lingkungan untuk masa kini dan masa yang akan datang.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Perumusan Perencanaan Bank Sampah di Kecamatan Kepanjen**

Dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah, ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan program tersebut. Faktor-faktor tersebut bisa berbeda-beda tergantung kepada situasi dan kondisi yang berlaku di daerah perencanaan (Riyadi dan Bratakusumah, 2004). Dalam perumusan perencanaan bank sampah, tentunya pihak perencana harus mempertimbangkan berbagai macam faktor yang bisa menjadi pendukung ataupun menjadi penghambat perencanaan.

Faktor pendukung yang ditemukan dalam perumusan perencanaan bank sampah ini adalah:

#### (1) Sistem perencanaan yang digunakan

Ketersediaan peraturan perundang-undangan yang memadai dapat menjadi faktor pendukung yang membantu kelancaran proses perencanaan pembangunan. Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengungkapkan bahwa "sistem perencanaan yang digunakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perencanaan, dimana sistem yang dimaksud dapat berupa aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah/wilayah tertentu yang mendasari pelaksanaan perencanaan pembangunannya."

Peraturan perundang-undangan tersebut menyediakan dasar hukum bagi pelaksanaan proses penyusunan rencana pembangunan yang menjadi pedoman bagi perencana di tingkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunannya. Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah tersebut di atas memberikan dasar hukum bagi perencana di Badan Lingkungan Hidup untuk dapat memasukkan kegiatan pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai salah satu kegiatan yang perlu dicantumkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

#### (2) Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap proses pembangunan. Tjokroamidjojo (1989) mengungkapkan bahwa ilmu dan teknologi dapat merupakan sumber yang penting dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan. Teknologi yang digunakan dalam hal ini terkait dengan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah begitu pesatnya sehingga dapat menghubungkan berbagai lokasi dengan hampir tanpa jeda waktu. Hal ini memberi keuntungan bagi perencanaan di wilayah Kabupaten Malang dimana wilayahnya sangat luas. Penggunaan internet dan surat elektronik sebagai korespondensi antar SKPD mempermudah proses perencanaan karena pelaksanaan verifikasi dapat berjalan dengan lebih cepat. Tidak hanya itu, penggunaan teknologi informasi juga memberikan keuntungan dalam menjangkau aspirasi masyarakat. Badan Lingkungan Hidup mempunyai situs yang bisa diakses oleh masyarakat umum sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan, saran dan masukan melalui situs tersebut dengan sangat mudah. Aspirasi masyarakat tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Faktor penghambat yang ditemukan dalam perumusan perencanaan bank sampah ini antara lain:

#### (1) Pemahaman Masyarakat

Proses perencanaan pembangunan tidak terlepas dari pemahaman masyarakat atas program dan kegiatan yang akan diimplementasikan. Dalam administrasi pembangunan, sebagaimana diungkapkan oleh Tjokroamidjojo (1989), ada beberapa hal yang dapat diperoleh para perencana pembangunan apabila memperhatikan masalah-masalah sebagai berikut: (a) hambatan-hambatan kultural apakah yang sesuai dengan basis kultural tertentu sesuatu masyarakat yang merupakan hambatan bagi suatu

proses pembangunan atau pembaharuan; (b) motivasi apakah yang yang diperlukan untuk pembaharuan atau pembangunan yang perlu perhatian; (c) bagaimana sikap-sikap golongan dalam masyarakat terhadap usaha pembaharuan; dan (d) berbagai masalah sosial-budaya yang menonjol dan memerlukan perhatian administrasi pembangunan. Dari uraian tersebut nampak bahwa faktor masyarakat mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan.

Perencanaan bank sampah yang disusun oleh Badan Lingkungan Hidup memerlukan peran aktif dari masyarakat, baik dalam proses perumusan perencanaannya, maupun dalam implementasi program dan kegiatannya. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah akan sangat mendorong terciptanya suatu hasil perencanaan yang baik, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya (Riyadi dan Bratakusumah, 2004) Pemahaman masyarakat yang masih rendah akan pentingnya pengelolaan sampah menjadikan salah satu hambatan dalam menyusun program dan kegiatan yang tepat.

## (2) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia perencana sebagai motor penggerak perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi kunci bagi keberhasilan ataupun kegagalan proses perencanaan pembangunan (Riyadi dan Bratakusumah, 2004). Lebih lanjut dijelaskan bahwa perencanaan yang baik akan lebih mungkin tercipta dari sumber daya manusia yang tepat dan berkualitas. Perencanaan yang baik juga akan lebih mungkin untuk dapat diimplementasikan dalam program-program pembangunan. Perencana pembangunan daerah mempunyai peranan dan fungsi yang luas, serta dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan luas dan jauh ke depan serta harus memiliki kemampuan yang bersifat multidisipliner dan intersektoral.

Dalam hal perencanaan di bidang lingkungan hidup, perencana harus memiliki pengetahuan tidak hanya di bidang ilmu dan teknik perencanaan, namun juga pengetahuan di bidang lingkungan untuk dapat memahami program dan kegiatan yang tepat dan dapat diaplikasi di lapangan. Hal ini dikarenakan perencanaan di bidang lingkungan hidup dapat bersifat teknis dan SDM yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang tepat bisa mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan yang sesuai.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa unsur perencana memegang peranan kunci dalam proses perencanaan pembangunan. Fungsi dan peranan perencana yang amat luas ini perlu didukung oleh jumlah sumber daya manusia yang cukup. Dengan demikian diharapkan beban pekerjaan yang cukup banyak dapat ditanggung oleh banyak staf sehingga meringankan tugas perencana. Badan Lingkungan Hidup tidak memiliki tenaga fungsional perencana secara khusus sehingga sumber daya manusia perencana yang ada juga mempunyai tugas pokok dan fungsi yang lain di luar fungsi perencanaan. Hal ini cukup menjadikan suatu hambatan karena saat dituntut untuk konsentrasi dalam tugas perencanaan, sumber daya manusia yang ada harus juga mengerjakan tugas yang lain. Beban tugas yang banyak ini tentu dapat mengakibatkan tidak optimalnya proses perumusan perencanaan yang dilaksanakan.

## (3) Penganggaran

Faktor anggaran merupakan faktor klasik yang hampir selalu muncul di setiap proses perencanaan. Program dan kegiatan yang telah direncanakan haruslah disinkronkan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengemukakan, "Dalam perencanaan pembangunan daerah harus sudah dapat diperhitungkan atau dipertimbangkan masalah pendanaannya. Mulai dari berapa jumlah yang dibutuhkan (anggaran), dari mana sumber pendanaannya, dan bagaimana sistem pengelolaannya. Karena itu, setiap hasil perencanaan pembangunan daerah seyogyanya sudah diperhitungkan atau diperkirakan secara seksama mengenai berapa dan dari mana

dana yang akan mendukungnya, sehingga tidak ada hasil PPD yang tidak diperhitungkan kemungkinan dukungan dananya.”

Masalah penganggaran yang sering terjadi umumnya adalah ketidakkonsistenan dengan berbagai produk perencanaan yang telah dipersiapkan. Dalam Renja SKPD telah dicantumkan pagu indikatif yang merupakan perkiraan jumlah anggaran yang diperlukan agar program dan kegiatan tertentu dapat berjalan dengan baik. Di lain pihak, penyusunan anggaran hanya berdasarkan atas KUA dan PPAS. Oleh karena itu, dalam Renstra dan Renja pagu indikatif yang dicantumkan untuk mencapai target kinerja menjadi terlalu besar nilainya, yang kemudian ketika muncul nilai dalam KUA dan PPAS terjadi pemangkasan anggaran yang cukup besar. Dengan demikian, pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD anggaran yang dialokasikan kepada SKPD terkait tidaklah sesuai dengan apa yang diperkirakan. Hal ini membuat perencanaan harus mengalami beberapa kali revisi untuk menyesuaikan dengan jumlah anggaran dimaksud. Revisi yang dilaksanakan bisa berupa penyesuaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, target yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran bisa jadi tidak sama dengan target yang tercantum dalam dokumen perencanaan awal.

Dari apa yang diungkapkan oleh Riyadi dan Bratakusumah sebelumnya, maka semestinya hal ini dapat diminimalisir. Perencana dapat membuat patokan perencanaan dengan mengevaluasi dari hasil perencanaan tahun lalu. Anggaran yang diterima SKPD berdasarkan jumlah anggaran yang diterima tahun lalu ditambah kenaikan sekian persen. Dengan ini perencana di SKPD dapat merencanakan pagu indikatif masing-masing kegiatan sejumlah itu saja.

#### (4) Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah

Riyadi dan Bratakusumah (2004) menyatakan pentingnya koordinasi dalam perencanaan sebagai berikut: ”Koordinasi dalam pembangunan merupakan upaya untuk menyelaraskan aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, yang hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya”.

Koordinasi merupakan suatu alat untuk menyatupadukan fungsi dan peran yang berbeda agar dapat terjalin suatu kerjasama yang baik, efektif dan efisien sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Badan Lingkungan Hidup tidak berdiri sendiri dalam perumusan perencanaan, namun harus berkoordinasi dengan SKPD lain, seperti Badan Perencanaan Daerah terkait masalah program dan kegiatan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam hal penyusunan anggaran. Dalam melakukan koordinasi tersebut seringkali terjadi perbedaan persepsi antar SKPD yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dapat dikarenakan karena penyampaian yang kurang tepat atau bisa juga karena adanya perbedaan sudut pandang antara masing-masing SKPD dalam memandang suatu persoalan, sehingga dalam prosesnya, perumusan perencanaan harus mengalami revisi berulang kali.

Keseluruhan faktor pendukung maupun faktor penghambat tersebut mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu program perencanaan daerah. Perumusan perencanaan bank sampah ini bukanlah merupakan perencanaan satu tahun saja, namun diharapkan dapat direncanakan kembali di tahun-tahun di lokasi yang lainnya, untuk kedepannya faktor-faktor pendukung tersebut harus dijaga dan faktor penghambat yang ada harus diminimalisir bahkan dihilangkan untuk memperbaiki hingga didapat perencanaan yang lebih baik.

## KESIMPULAN

Perencanaan bank sampah di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dilaksanakan dengan melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan siklus perencanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Aktor yang terlibat dalam perencanaannya terdiri dari unsur pemerintah yang

diwakili oleh SKPD teknis terkait yaitu Badan Lingkungan Hidup, Bappeda, DPPKA, serta TAPD, unsur legislatif yaitu DPRD, serta masyarakat. Hasil dari proses perumusan perencanaan tertuang dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung perencanaan yaitu ketersediaan sistem perencanaan yang digunakan dan penggunaan teknologi informasi, sementara faktor penghambat perencanaan terdiri dari pemahaman masyarakat, sumber daya manusia, penganggaran serta koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah yang terlibat dalam perencanaan bank sampah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abe, Alexander, 2005, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta, Pembaruan
- Badan Pusat Statistik, 2014, *Kecamatan Kepanjen Dalam Angka Tahun 2014*, melalui [http://malangkab.bps.go.id/?hal=publikasi\\_detil&id=116](http://malangkab.bps.go.id/?hal=publikasi_detil&id=116)
- Chaerul et.al, 2007, "Municipal Solid Waste Management in Indonesia: Status and the Strategic Actions", dalam *Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology Okayama University* Vol. 12 No. 1:41-49, melalui <http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/journal/11432>
- Guerrero et. al., 2013, "Solid Waste Management Challenges for Cities in Developing Country", dalam *Journal of Waste Management* 33: 220-232, melalui <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X12004205>
- Imansyah S., Budi, 2014, *Sampah dan Pemberdayaan Masyarakat*, melalui <http://writing-contest.bisnis.com/artikel/read/20140401/380/214354/sampah-dan-pemberdayaan-masyarakat>
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Pustaka Cidesindo. Jakarta
- Kastaman, R. 2004. *Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat*. Pikiran Rakyat, 13 Mei 2004
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2012, *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah*
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2014, "Forum Pertemuan 3R Asia Pasifik Dibuka – Bahas Pemecahan Sampah", melalui <http://www.menlh.go.id/forum-pertemuan-3r-asia-pasifik-di-buka-bahas-pemecahan-sampah>
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Miles, Matthew B dan Huberman, AM, 2009, *Analisis Data Kualitatif*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia Press. Jakarta
- Moleong. Lexy J, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset Bandung
- Pemerintah Kabupaten Malang, 2012, *Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah*
- Pemerintah Republik Indonesia, 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*
- Pemerintah Republik Indonesia, 2012, *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*
- Pranaka, A.M.W., dan Onny S. Priyono, (eds.), 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS
- Riyadi dan Bratakusumah, Dedi Supriadi, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Sujauddin et. al., 2008, "Household Solid Waste Characteristic and Management in Chittagong, Bangladesh", dalam *Journal of Waste Management* 25: 1688-1695, melalui <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X07002255>

Syamsi, Ibnu, 1986, *Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, Rajawali Press

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1989, *Perencanaan Pembangunan*, Penerbit CV. Haji Masagung. Jakarta

Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007, *Manajemen Pemberdayaan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta